

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PROTEKSIONISME**  
**INDONESIA TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI**  
**KOREA SELATAN**



Disusun Oleh :

Ardilla Oktariani  
(07041381924187)

**JURUSAN STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**2024**



# LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

### “Analisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia terhadap Impor Pakaian Bwkas dari Korea Selatan”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Hubungan International

Oleh :

**Ardilla Oktariani**

**07021381924131**

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM

NIP. 195905201985032003

Tanda Tangan

Tanggal

2/01/2024

Pembimbing II

Maudy Noor Fadhlia S.H.Int.,MA.

NIP. 199408152023212040

02/01/2024



# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PROTEKSIONISME INDONESIA TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS DARI KOREA SELATAN"

Skripsi  
Oleh :

Ardilla Oktariani  
07041381924187

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 10 Januari 2024

Pembimbing :

1. Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP.195905201985032003

2. Maudy Noor Fadhlia S.H.Int.,MA  
NIP.199408152023212040

Penguji :

1. Khairunnas, S.IP., M.I.Pol  
NIDN. 0011059403

2. Yuni Permatasari, S.IP., M.HI  
NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,



Ketua Jurusan .....,  
  
Sofyan Effendi, S.IP., M.SI  
NIP. 197705122003121003

## PERNYATAAN ORISIONALITAS



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, TEKNOLOGI DAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

## PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardilla Oktariani  
NIM : 07041381924187  
Jurusan : Hubungan International

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang saya buat berjudul " Analisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan " ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Inderalaya, 2 Januari 2024

Yang buat pernyataan,

Ardilla Oktariani

NIM. 07041381924187

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan ridhonya yang selalu melimpah kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan" dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar S-1 Sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini saya menghadapi banyak kendala, namun pada akhirnya dapat diatasi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang saya hormati dan sayangi yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses pengerjaan skripsi ini. Penghargaan tertinggi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga khususnya kedua orang tua saya Ayah dan Ibu yang tak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat dan kesabaran yang luar biasa hebatnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang (Armansyah.SH dan Roaidah.SE) yang merupakan orangtua terhebat dan terbaik yang selalu menjadi penyemangat saya dari kerasnya dunia dan tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, cinta, nasihat serta memberikan motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing saya selama menyusun skripsi ini.
7. Miss Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing saya selama menyusun skripsi ini.
8. Miss Nur Aslamiah Supli BIAM, M.SC. ,Bapak Khairunnas, S.IP.,M.I.Pol Dan Ibu Yuni Permatasari S.IP., M.HI. Selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan selama Menyusun skripsi ini
9. Mba Sisca dan seluruh Civitas Akademika, khususnya pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan demi kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

10. Yang terakhir terkhusus diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang, bertahan dan kuat hingga akhir.

Saya menyadari sepenuhnya kekurangan yang menyebabkan penulisan ini menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.



## ABSTRAK

### ABSTRAK

Perdagangan pakaian impor ilegal ini termasuk dalam kejahatan internasional atau transnational organized crime (TOC) yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin meraih keuntungan besar dalam mengimpor pakaian bekas illegal. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia Terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan, melihat trend thrifting ini juga banyak mengakibatkan kerugian bagi negara terutama dari segi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori proteksionisme menurut (Luca Ferrini) adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang mengacu pada praktik atau kebijakan ekonomi dan para ekonom bahkan berupaya menjelaskannya dalam istilah ilmiah, melalui teori-teori seperti hukum keunggulan komparatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab proteksionisme didasarkan pada keyakinan mendasar bahwa kepentingan negara tidak sejalan dengan maksimalisasi pendapatan global, Dalam pandangan ini negara lebih mementingkan keuntungan relatif dibandingkan keuntungan absolut dan negara menaruh perhatian terhadap keamanan nasional, sehingga mempunyai kepentingan untuk mempertahankan industri dalam negeri, melindungi industri yang baru lahir, dan meningkatkan produksi dan lapangan kerja dalam negeri. Faktor-faktor penyebab proteksionisme dalam perdagangan pakaian bekas ilegal antara lain Infant industry, Spillover effect, National security, Unequal exchange perspective, Imbalances in trade, Imbalances in trade

**Kata kunci : Proteksionisme, Perdagangan, Impor, Kejahatan Internasional**

**Pembimbing I**



**Dra. Retno Susilowati, MM**  
**NIP.195905201985032003**

**Pembimbing II**



**Maudy Noor Fadhlia S.H.Int., Ma.**  
**NIP.199408152023212040**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan**

**Hubungan Internasional**



**Sofyan Effend, S.JP., M.Si**  
**NIP.197705122003121003**



## ABSTRACT

### ABSTRAK

This illegal trade in imported clothing is included in international crimes or transnational organized crimes (TOC) committed by individuals or groups who want to make huge profits in importing used clothes illegally. This study aims to analyze Indonesia's Protectionism Factors Against Used Clothing Imports from South Korea, seeing that this thrifting trend also causes many losses for the country, especially in terms of economy. This research uses a qualitative approach with data collection techniques with literature studies. The theory of protectionism according to (Luca Ferrini) is a concept in economics that refers to economic practice or policy and economists even attempt to explain it in scientific terms, through theories such as the law of comparative advantage. The results of this study show that the factors causing protectionism are based on the fundamental belief that state interests are not in line with global income maximization, In this view the state is more concerned with relative profit than absolute profit and the state is concerned with national security, so it has an interest in maintaining domestic industry, protecting nascent industries, and increasing production and employment domestic. Factors causing protectionism in the illegal second-hand clothing trade include Infant industry, Spillover effect, National security, Unequal exchange perspective, Imbalances in trade, Imbalances in trade

**Keywords : Protectionism, Trade, Imports, International Crime**

**Advisor I**



**Dra. Retno Susilowati,MM**  
**NIP.195905201985032003**


**Advisor II**



**Maudy Noor Fadhlia S.H.Int.,Ma.**  
**NIP.199408152023212040**

**Know**

**Head of International Relations**  
**Faculty of Social And Political Science**



**Sofyan Endang, S.IP., M.Si**  
**NIP.197705122003121003**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN ORISIONALITAS .....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Kerangka Konseptual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1. Protectionism.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Proteksionisme.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Alur Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Argumen Utama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
METODE PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Desain Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Definisi Konsep.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Fokus Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Unit Analisis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.8 Teknik Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
GAMBARAN UMUM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Sejarah Proteksionisme .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Gambaran Umum Impor Pakaian Bekas di Indonesia ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1 Impor Pakaian bekas dari Korea Selatan ke Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Infant industry .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 Spillover effect .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.3 National security .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.4 Unequal exchange perspective .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.5 Imbalances in trade.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.6 Government revenue .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KESIMPULAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.1 Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.2 Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Impor Pakaian Bekas Korea Selatan ke Indonesia.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	24
Tabel 4.2 Impor Pakaian Bekas.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Impor Pakaian Bekas di Indonesia Periode 2021-2022.....	51
Gambar 5.2 Baju Bekas Ilegal di Indonesia.....	54
Gambar 5.3 Tumpukan sampah pakaian bekas.....	59
Gambar 5.4 Pihak berwenang di Jawa Barat bulan lalu memusnahkan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal senilai \$5,3 miliar.....	71
Gambar 5.5 Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki membakar simbolis barang bekas impor ilegal hasil penggerebekan di Jabodetabek.....	84
Gambar5.6 Tren Pasar Tekstil Indonesia.....	85
Gambar 5.7 Pendapatan Industri Manufaktur Tekstil Indonesia.....	86

## DAFTAR SINGKATAN

TOC : Transnational Organized Crime

TPT : Tekstil dan Produk Tekstil

UMKM : Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah

KPOP : Korean pop atau Korean popularmusic

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade

WTO : World Trade Organization

BPS : Badan Pusat Statistik

HS : Harmonized System (kode baju)

DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BHP : Barang Hasil Paksa

FTZ : Free Trade Zone

KPPBC : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

K3LM : Perlindungan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan hidup, dan Moral bangsa

TPA : Tempat Pembuangan AkhiR

CIPS : Center for Indonesia Policy Studies

ApsyFI : Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia

NGO : Non Governmental Organization

IKCEPA : Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement

CAGR : Compounded annual growth rate

RCEP : Regional Comprehensive Economic Partnership

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar belakang

Perdagangan pakaian impor ilegal ini termasuk dalam kejahatan internasional atau *transnational organized crime* (TOC) yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin meraih keuntungan besar dalam mengimpor pakaian bekas ilegal, impor pakaian bekas dapat mengganggu pasar dalam negeri yang merupakan bagian dari industri kecil pakaian dan konveksi. Sejak 1 Januari hingga 9 Maret 2020 Bea Cukai telah menindak kasus penyeludupan kapal di Pelabuhan Tikus yang berisikan pakaian bekas dan menyebabkan kerugian bagi negara mencapai Rp. 4,28 miliar (Christy, 2020).

Pengertian dari kejahatan terorganisasi transnasional atau internasional adalah sebuah kegiatan yang berencana yang dilakukan dalam lintas batas negara oleh sebuah atau beberapa kelompok yang tujuannya merugikan orang banyak atau mengancam keamanan nasional sebuah negara. Selain merugikan keamanan nasional, kejahatan terorganisasi transnasional juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian global. Kejahatan terorganisasi transnasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kejahatan transnasional dalam bentuk barang (perdagangan narkoba, perdagangan properti curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan), kejahatan dalam bentuk jasa (seks komersial dan perdagangan manusia), dan infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian



uang dan korupsi). Membicarakan kriminalitas, tidak lepas dari pemikiran dasar Klaus von Lampe tentang *organized crime* (kejahatan terorganisasi) yang menjadi landasan teoritis selanjutnya. Kejahatan terorganisasi secara umum terkait dengan penyediaan barang dan pelayanan ilegal. Barang dan layanan ilegal tersebut berada pada beragam situasi: berstatus ilegal, ketat dalam regulasi, atau diberi pajak yang tinggi di mana penyedia dan konsumen berupaya mencari celah hukum yang ada. Kejahatan terorganisasi tidak hanya berhubungan dengan suplai barang dan pelayanan ilegal, tapi juga berhubungan dengan pencurian, perampokan, penipuan, 'predator' (memangsa), dan lain sebagainya (Lampe, 2016).

Kegiatan impor pakaian bekas ini sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah, namun hal ini tidak mengurungkan niat para *fashion enthusiast* dan pelaku usaha untuk tetap menggunakan barang *thrift* atau pakaian bekas. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai

produk yang merupakan produksi dalam negeri atau yang biasa disebut produk lokal (Pramudya, 2017).

Tindakan pidana penyeludupan tentu sangat mengganggu keseimbangan eksistensi masyarakat Indonesia dan kerugian juga mengganggu seluruh sector industri tempat penimbunan sementara bea cukai atau disebut sebagai TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional, yakni industri tekstil dan industri serat diberitahukan bahwasanya konveksi nasional pasarnya sebesar 100% dan industri pakaian. Karena pangsa pasarnya merupakan kalangan ekonomi rendah yang masyarakatnya berpenghasilan minim sehingga mempengaruhi industri tekstil. Produk yang digunakan oleh industri pakaian kecil dan konveksi sehingga mengalami penurunan dalam industry bahan serat benang sebagai penyuplai industry tekstil dan industri serat juga menyuplai ke industri bahan baku serat benang yang umumnya 75% (Rahayu.Y.A, 2019).

Dengan adanya impor pakaian bekas ilegal berdampak negatif terhadap distribusi tempat penimbunan sementara domestik nasional karena pakaian bekas yang membanjiri pasar domestik akan mengganggu stabilitas harga dan juga pihak bea cukai banyak menemukan kasus penyeludupan kapal yang membawa pakaian bekas impor ilegal. Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat secara efektif mendapatkan ataupun berbelanja pakaian bekas karena biasanya dijual di pasar, swalayan, pasar tradisional, dan banyak juga penawaran di social media seperti facebook, shopee, instagram, tokopedia, twitter dan lain-lain. Secara publik memperjual belikan pakaian bekas sehingga memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pakaian bekas impor secara ilegal dan selanjutnya beberapa

kelompok menjadikan penjualan pakaian bekas impor ini sebagai mata pencarian mereka (Mahabarata, 2020).

Tabel 1.1

Data Impor Pakaian Bekas Korea Selatan ke Indonesia

Tahun	Volume (ton)	Nilai (US\$ Ribu)
2019	392 ton	6.075.000
2020	64 ton	494.000
2021	8 ton	44.000
2022	26,22 ton	272.146

Sumber: BPS. Badan Pusat Statistik Indonesia

Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua kalangan usia bisa mengakses informasi apapun dan dimanapun tanpa terkecuali mengenai *fashion* dan budaya dinegara lain. Persebaran budaya ini dapat di lakukan dari berbagai cara, salah satunya adalah dengan memasukkan budaya kedalam hal-hal yang disukai penonton atau pembaca. Seperti contoh kalangan muda sekarang diusia menengah kebanyakan tahu budaya jepang melalui manga atau anime yang di produksi negeri sakura tersebut. Begitu juga budaya Korea yang masuk begitu pesat ke Indonesia melalui tren KPOP dan Drama Korea. Bagi kalangan muda diusia yang baru memasuki masa pubertas, maka euforia terhadap idolanya akan sangat kuat. Kecenderungan untuk meniru apa yang idolanya lakukan akan sangat terlihat. Indonesia juga menjadi negara konsumen produk-produk dari luar negeri termasuk Korea. Negara Korea Selatan cenderung mengimpor produk teknologi dan kreatif

seperti masuknya merek-merek seperti samsung dan drama-drama Korea seperti *DOTS (Descendants of the sun)* ataupun *boyband* mereka seperti bts. Dengan menjamurnya penggemar mereka di Indonesia maka cepat atau lambat akan terjadi tumpang tindih budaya lokal dengan budaya asing. Saat ini Indonesia masih berstatus negara berkembang, yang artinya rata-rata ekonomi masyarakatnya masih tergolong mayoritas menengah kebawah. Dengan pendapatan yang minim, namun antusiasme yang besar, maka masyarakat akan cenderung mencari opsi alternatif untuk tetap mengikuti hobinya dalam meniru idola mereka. Salah satu dari sekian banyak pilihan, maka jika kita lihat dari segi *fashion* berpakaian maka pakain thrift adalah salah satu yang paling digemari. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, salah satunya adalah kemampuan konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung kuat dengan pendapatan yang rendah (Syafriyeni, 2017).

*Thrift* merupakan solusi untuk masalah tersebut, masyarakat bisa membeli pakaian yang masih layak pakai dengan desain yang bagus dan tentunya dengan harga yang jauh lebih murah. Faktor harga dan kualitas inilah yang membuat kegiatan impor pakaian bekas ke Indonesia meningkat dalam beberapa dekade ini. Ada banyak *online shop* yang menjual pakaian bekas dari berbagai negara. Dengan sedikit polesan packaging terhadap baju tersebut, maka akan terlihat seperti pakaian baru dan layak untuk dibeli. Sekilas budaya seperti ini tidak akan menimbulkan masalah dalam jangka pendek. Namun jika kita meninjau dalam jangka panjang, kita akan mengetahui bahwa jika kita terus menerus melakukan hal tersebut, maka cepat atau lambat budaya lokal kita akan tersingkirkan karena terkesan tidak moderen. Cara pandang masyarakat yang terlalu menempatkan produk luar negeri

diatas produk lokal ini yang akan menyebabkan masalah dimasa yang akan datang. Maka dari itu pemerintah harus menaruh perhatian lebih untuk mengatasi masalah ini. Jika dibiarkan terus menerus makan roda perekonomian terutama UMKM yang kebanyakan memproduksi produk lokal akan tersingkirkan serta dampaknya akan dirasakan secara nasional (Andrias Q. N., 2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menetapkan rumusan masalah yakni “Bagaimana Analisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia Terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari pada yang telah dirumuskan masalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan, melihat *trend thrifting* ini juga banyak mengakibatkan kerugian bagi negara terutama dari segi ekonomi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Dengan adanya tugas akhir penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai referensi dalam kajian ilmu Hubungan Internasional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan bahwa dengan adanya pakaian bekas impor ilegal antara Indonesia dan Korea Selatan dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para

akademisi untuk melihat kompleksitas permasalahan Internasional, khususnya yang terjadi dikawasan Asia khususnya Indonesia dan Korea Selatan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penyusunan penelitian ini penulis ingin memberikan suatu gambaran atau referensi mengenai bagaimana Analisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia Terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan. Dan juga sebagai rujukan sarana dan pemerintah Indonesia dalam bahayanya dampak impor pakaian bekas ilegal dalam meningkatkan ekspor pada bidang produk tekstil dalam negeri.

##### **a. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian skripsi bagi peneliti yaitu dapat memperluas wawasan mengenai Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia Terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah dapat memberikan informasi berupa pengetahuan kepada masyarakat mengenai Analisis Faktor-Faktor Proteksionisme Indonesia Terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan dan bagaimana pengaruhnya pada masyarakat Indonesia yang berdagang pakaian bekas tersebut.

##### **c. Bagi Pemerintah**

Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah dapat menjadi sumber pengetahuan serta wawasan tentang Analisis Faktor-Faktor Proteksionisme

Indonesia Terhadap Impor Pakaian Bekas dari Korea Selatan dan bisa meningkatkan daya saing pakaian lokal agar tidak kalah dengan pakaian bekas impor dari negara luar. Lalu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bahwa memang adanya pakaian bekas ilegal ini merugikan perekonomian di Indonesia dan pemerintah bisa mengatasi hal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- A D Hardenta, S. D. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri.
- Andrias. (2015). Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan bekas ilegal tahun 2015-2016. *jurnal JOM Fisip*.
- Andrias, Q. N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura Tahun 2015-2016. *Hubungan Internasional*.
- Anggraini, D. &. (2019). The impact of Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) on trade and investment between Indonesia and Korea. *Journal of East Asian Economic Integration*.
- Annur, C. M. (2021). Negara-negara Asal Impor Tekstil & Produk Tekstil di Indonesia.
- Aziz, f. (2003). penjelasan Drijen perdagangan luar negeri kepada wartawan tentang larangan impor pakain bekas. (Kementerian perindustrian republik Indonesia) Retrieved januari jumat, 2020, From kemenperin.go.id.: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/579/penjelasan-Drijen-negri-kepada-Wartawan-Tentang-Larangan-Impor-Pakaian-Bekas>.
- Bakoro, W. (2005). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. *Jakarta, Setia Kawan*.
- Baskoro, W. (2005). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. *Jakarta, Setia Kawan*.
- Bhagwati, J. (2008). Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade. *Oxford University Press*.
- bloomenthal, A. (2020, November 20). Trade Deficit: Definition, Whwn it Occurs, and Example. *Economy*.
- C, M. (t.thn.). Transnational Crime and the Developing World”Global Financial Integrity.
- Cahyadi. (2018). Perdagangan Bebas dan Proteksionisme: Analisis Kebijakan Impor Indonesia pada Era Globalisasi. *jurnal hubungan internasional*.
- Cakti, A. (2020). Covi 19 bisa mendorong negara beggara ke era proteksionisme. *antara news*.

- Christy. (2020). penyeludupan kapal : trik kapal kayu dan pelabuhan tikus Jakarta tempo.com. *Jakarta tempo.com*.
- Cletus C. Coughlin, K. A. (1998). Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence and Rationale. *FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS*.
- Darwanto, S. (2009). Model Perdagangan Hecksher-Ohlin. *Diponegoro University Institutional Repository*.
- Departement, S. R. (2022, april 26). Industry revenue of manufacture of textiles in Indonesia 2012-2024.
- Departement, S. R. (2022, April 26). Industry revenue of manufacture of textiles in Indonesia from 2012 to 2024.
- Dewi, I. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen dikota Denpasar. *interpretasi hukum*, 1-6.
- Fathun, L. M. (2017). PROTEKSIONISME SENGKETA DAGANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *PENDEKATAN NEGOSIASI PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA*.
- Herlina Muzanah Zain, D. A. (2023). Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Impor Baju Bekas. (*Analisis Framing pada Tempo.co dan Media Indonesia*).
- Isma Padillah, K. M. (2021). Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di pasar Sambu Kota Medan dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- KemendagRI. (2015). Laporan analisis impor pakaian bekas. *from bppp kemendag*.
- Kemenkes. (2017). peraturan menteri kesehatan RI. *Jakarta, KEmkes*.
- Kemenper. (2015). analisis kebijakan impor pakaian bekas . *Jakarta, Kementrian Perdagangan*.
- Lampe, V. (2016). Organized Crime and Trust:. *On the conceptualization and empirical relevance of trust in the context of criminal networks. Global Crime*.
- Laucereno, S. F. (2023). Terungkap! Baju Bekas Impor di RI Paling Banyak dari Malaysia. *detikfinance*.
- Lee, M. K. (2019). Journal of Consumer Policy, "Second-Hand Clothing Consumption: A Cross-Cultural Study of Ethical Values among U.S. and South African Young Adults" .

- Levy, P. I. (2009). *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy*. *Georgetown Journal of International Affairs* .
- List, F. (1996). *The National System of Political Economy*. E-book. New York.
- Mahabarata, Y. (2020). Demi Misi Sejarah dan Budaya Thrift Shop, Baju bekas harusnya memang tak mahal. *dari voi.id: <http://voi.id/bernas/20200/demi-misi-sejarah-dan-budaya-thrift-shop-baju-bekas-harusnya-memang-tak-mahal>*.
- Mahfudz. (2016). *Perdagangan internasional: Perspektif hukum nasional dan internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mawardi, I. (2016). Transnationalism, Gender, and Class in Secondhand Clothing Trade Between Indonesia and South Korea. *Korean Studies*, 40(1), 83-115.
- May. (2017). *Transnational Crime and the Developing World*"Global Financial Integrity".
- mintarja, K. (2019). polemik pembatasan dan larangan ekspor global di masa pandemi covid-19. *FISIP Universitas Parahyangan*.
- Moelyono, A. M. (1988). *Kamus Besar Indonesia* (Vol. vol.halaman 327). Jakarta: badan pustaka departemen pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia.
- Mordorintelligence. (2022). *Indonesia textile industry size & share analysis - growth trends & forecasts*. *Indonesia textile market analysis*.
- Mordorintelligence. (2022). *Indonesia textile industry size & share analysis - growth trends & forecasts* . *Indinesia textile market trends*.
- Mufidah, E. &. (2018). Kebijakan Impor Pakaian Bekas dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Permendag. (2015). *Larangan Impor Pakaian Bekas*. *Kementrian Perdagangan*.
- Pramudya, A. S. (2017). Kebijakan larangan impor pakaian bekas san implikasinya terhadap pasar tekstil nasional. *jurnal Kebijakan dan Pengembangan Industri*, 79-89.
- Rahayu.Y.A. (2019). *Impor ilegal hantam Industri tekstil dalam negeri*.
- Riyadi. (2015). *pakaian bekas di pasar senen mengandung bakteri berbahaya*. Jakarta, *Merdeka.com*.
- Rompas, R. P. (2019). *Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan, 2011-2016*.

- Rosana. (2020). penyeludupan pakaian bekas ilegal trik kapal kayu. *Jakarta, Tempo.com*.
- Russeffendi, E. (2010). *Dasar-dasar penelitian pendidikan dan non bidang eksakta lainnya* (Vol. vol halaman 33). bandung:trasito.
- Saifulloh, M. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia guna menstabilkan iklim investasi nasional dan mengkapitalisasi kondisi perang dagang Amerika Serikat - Tiongkok.
- Santoso. (2008). Metodologi penelitian kualitatif. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Sari, P. (2013). Menjadi Fashionable dengan Pakaian Bekas:Studi tentang Penggunaan Pakaian Bekas di Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 135-146.
- Satria. (2019). siaran pers kementerian perdagangan indonesia biro hubungan masyarakat . *sinergi pemerintah dan pelaku usaha tingkatan ekspor dan produk tekstil*, 1-2.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar* (Vol. Vol. halaman 429). Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2007). metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian pendidikan* (Vol. vol.halaman 5). bandung: Remaja rosdakarya.
- Syafriyeni, N. W. (2017). Mahasiswa dan Pakaian bekas suatu kajian Budaya konsumsi kalangan Mahasiswa pelanggan Boutique second di kota Bukittinggi. 66, 37-39.
- Syahputra, M. (2020). Penegakan Hukum Atas Larangan Dan Pembatasan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Di Sumatera Utara.
- taqi. (2021). larangan impor pakaian bekas . *hukumonline*.
- Zahira, N. (2023, Maret 31). Pemerintah Rugi Rp 19 Triliun dari Pakaian Bekas Impor Ilegal.